



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer Perpustakaan SD. 109 Cappa Galung, tempat kediaman di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pattimura NO. 5A, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2016, di Ling. Cappa Galung, Kel. Sangiasseri dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/017/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2016, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pada saat larut malam dan bahkan Tergugat sering meminjam uang kepada tetangga dan sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepegetahuan Penggugat, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat selain itu juga jika Tergugat marah sering mengucapkan kata-kata cerai menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Februari 2017, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/017/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. Andi Bahar Masma bin Andi Mandasini, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir KPG (Kursus Pendidikan Guru), pekerjaan pensiunan PNS (Bujang Sekolah), tempat kediaman di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering keluar malam, sering meminjam uang dan menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan mengamuk serta berteriak-teriak keluar rumah;

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Andi Rukaya Ahmad binti Andi Ahmad, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering keluar malam, sering meminjam uang dan menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



apabila dinasihati Tergugat malah marah dan mengamuk serta berteriak-teriak keluar rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember

Hal. 8 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj





2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, sering meminjam uang dan menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan mengamuk serta berteriak-teriak keluar rumah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, sering meminjam uang dan menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan mengamuk serta berteriak-teriak keluar rumah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan Tergugat tidak

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



pernah menafkahi Penggugat serta tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, sering meminjam uang dan menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan mengamuk serta berteriak-teriak keluar rumah, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya,

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.**

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj



dan **Syahrudin, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irmah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00       |
| 2. | Proses          | : Rp 30.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp 340.000,00 |
| 4. | Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| 5. | Redaksi         | : Rp 5.000,00   |

Jumlah                      Rp 431.000,00  
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Sj